



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KESEPULUH ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG
PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, perlu mengubah gaji pokok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KESEPULUH ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 7 TAHUN 1977 TENTANG PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal I

1. Mengubah Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah sembilan kali diubah dengan Peraturan Pemerintah:
 - a. Nomor 13 Tahun 1980 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3162);
 - b. Nomor 15 Tahun 1985 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 21);
 - c. Nomor 51 Tahun 1992 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 90);
 - d. Nomor 15 Tahun 1993 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 21);
 - e. Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 19);
 - f. Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 49);
 - g. Nomor 11 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
 - h. Nomor 66 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 151); dan
 - i. Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25),sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008.

Pasal II

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SÚSILO BAMBANG YUDHOYON

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Pebruari 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT NEGARA
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat,






**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 10 TAHUN 2008
TANGGAL : 4 FEBRUARI 2008

DAFTAR GAJI POKOK PEKAWAI NEGARI SIPIL

MKG	GOLONGAN I				GOLONGAN II				GOLONGAN III				GOLONGAN IV								
	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	MKG	a	b	c	d	e	
0	910.000				0	1.410.600	1.501.500	1.565.100	1.631.900	0	1.700.900	1.772.200	1.847.100	1.925.300	2.006.700						
1	931.400	982.200	1.023.700	1.067.000	1	1.474.500	1.536.800	1.601.800	1.669.600	1	1.740.200	1.813.800	1.890.500	1.970.500	2.053.900						
2	953.200	1.005.200	1.047.800	1.092.100	2	1.509.100	1.572.900	1.639.500	1.708.900	2	1.781.100	1.855.400	1.935.000	2.016.800	2.102.100						
3	975.500	1.028.900	1.072.400	1.117.800	3	1.544.600	1.609.900	1.678.000	1.749.000	3	1.823.000	1.900.100	1.980.400	2.064.200	2.151.500						
4	998.500	1.053.000	1.097.600	1.144.000	4	1.580.900	1.647.700	1.717.400	1.790.100	4	1.865.800	1.944.700	2.027.000	2.112.700	2.202.100						
5	1.022.000	1.077.800	1.123.400	1.170.900	5	1.618.000	1.686.500	1.757.800	1.832.100	5	1.909.600	1.990.400	2.074.600	2.162.400	2.253.800						
6	1.046.100	1.103.100	1.149.800	1.198.400	6	1.656.000	1.726.100	1.799.100	1.875.200	6	1.954.500	2.037.200	2.123.400	2.213.200	2.306.800						
7	1.070.600	1.129.000	1.176.800	1.226.600	7	1.695.000	1.766.700	1.841.400	1.919.300	7	2.000.500	2.085.100	2.173.300	2.265.200	2.361.000						
8	1.095.800	1.155.600	1.204.500	1.255.400	8	1.734.800	1.808.200	1.884.700	1.964.400	8	2.047.500	2.134.100	2.224.300	2.318.400	2.416.500						
9	1.121.600	1.182.700	1.232.800	1.284.900	9	1.775.600	1.850.700	1.928.900	2.010.500	9	2.095.600	2.184.200	2.276.600	2.372.900	2.473.300						
10	1.147.900	1.210.500	1.261.700	1.315.100	10	1.817.300	1.894.100	1.974.300	2.057.800	10	2.144.800	2.235.600	2.330.100	2.428.700	2.531.400						
11	1.174.900	1.239.000	1.291.400	1.346.000	11	1.860.000	1.938.700	2.020.700	2.106.100	11	2.195.200	2.288.100	2.384.900	2.485.800	2.590.900						
12	1.202.500	1.268.100	1.321.700	1.377.600	12	1.903.700	1.984.200	2.068.200	2.155.600	12	2.246.800	2.341.900	2.440.900	2.544.200	2.651.800						
13	1.230.800	1.297.900	1.352.800	1.410.000	13	1.948.400	2.030.800	2.116.800	2.206.500	13	2.299.600	2.396.900	2.498.300	2.604.000	2.714.100						
14					14	1.994.200	2.078.600	2.166.500	2.258.100	14	2.353.700	2.453.200	2.557.000	2.665.200	2.777.900						
15					15	2.041.100	2.127.400	2.217.400	2.311.200	15	2.409.000	2.510.900	2.617.100	2.727.800	2.843.200						
16					16	2.089.000	2.177.400	2.269.500	2.365.500	16	2.465.600	2.569.900	2.675.600	2.791.900	2.910.000						
17					17					17											
18					18					18											
19					19					19											
20					20					20											
21					21					21											
22					22					22											
23					23					23											
24					24					24											
25					25					25											
26					26					26											
27					27					27											
28					28					28											
29					29					29											
30					30					30											
31					31					31											
32					32					32											
33					33					33											



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO